

RELAAS PANGGILAN
Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Juli 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 29 Juli 2025:

TELAH MEMANGGIL

Misnaya binti Muarief, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Dahulu beralamat
di Desa Mejobo Rt.07 Rw.04, Kecamatan Mejobo,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, namun sekarang
tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI.
sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 11 Agustus 2025**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

Sukanto bin Satari, sebagai Pemohon ;
melawan

Misnaya binti Muarief, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama
Kudus Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 14 Juli 2025 yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang
menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat
mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.